

 <p style="text-align: center;">PENGGUNAAN LAMPU TINDAKAN</p>			
RSUD Tigaraksa Jl. Tigaraksa- Adiyasa, Kadu Agung. Kec. Tigaraksa. Kabupaten Tangerang. 15720	No. Dokumen 400.7.5.6/204/ BidNonmed/ rsudtgrs	Revisi -0-	Halaman 1/1
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit 23 Sept 2025	<p style="text-align: center;">Ditetapkan oleh: Direktur RSUD Tigaraksa, dr. Muhammad Faridzi Fikri, MKM (Pembina (IV/a)) NIP 198101182009021002</p> 	
Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur yang mengatur tata cara penggunaan peralatan medis jenis lampu tindakan secara benar dan maksimal 2. Peralatan jenis lampu tindakan adalah lampu yang digunakan untuk membantu penerangan pada saat tindakan 		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meminimalisasi kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan peralatan medis jenis Lampu Tindakan 2. Memberikan kemudahan terhadap user supaya lebih bisa memaksimalkan peralatan medis jenis Lampu Tindakan dengan meminimalisasi kerusakan yang disebabkan kesalahan penggunaan terhadap peralatan tersebut 		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. PERMENKES No.65 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Elektromedik 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungkan kabel power dengan stop kontak PLN 2. Tekan tombol on/off untuk menyalakan alat 3. Putar dimmer untuk atur intensitas cahaya 4. Matikan alat dengan menekan tombol on/off jika sudah selesai digunakan 5. Apabila lampu tindakan mengalami kerusakan, untuk penanggulangannya telp bagian elektromedis 		
Unit terkait	Semua unit pelayanan		